



PUTUSAN

Nomor 46/G/2024/PTUN.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam perkara:

SITI NURSI AH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Abd. Dg Sirua Lorong 5 Nomor 8 B, RT/RW 003/008, Kelurahan Tamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dalam hal ini diwakili kuasanya Suiki, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum “Suiki NHN Law Firm”, alamat kantor di Jalan Ade Irma Nasution Lrg Sehati, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik: suikinh639@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 18 September 2024;

PENGUGUT;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI, tempat kedudukan Jl. H.E.A. Makodompit Nomor 9, Lalolara, Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Istania Dianita, S.H., M.Si., jabatan Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Kendari, alamat Jalan H.E.A. Mokodompit Nomor 9, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik kot-kendari@atrbpn.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1139/Sku-74.71.MP.02.01/XI/2024, tanggal 12 November 2024;

TERGUGAT;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 46/G/2024/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 46/PEN-DIS/2024/PTUN.KDI tanggal 5 November 2024 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 46/PEN-MH/2024/PTUN.KDI tanggal 5 November 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 46/PEN-PPJS/2024/PTUN.KDI tanggal 5 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 46/PEN-PP/2024/PTUN.KDI tanggal 6 November 2024 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 46/PEN-PPJS/2024/PTUN.KDI tanggal 18 November 2024 tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
6. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 46/PEN-PPJS/2024/PTUN.KDI tanggal 20 November 2024 tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 46/PEN-HS/2024/PTUN.KDI tanggal 18 November 2024 tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) untuk acara Pengucapan Putusan;
8. Surat Kuasa Hukum Siti Nursiah atas nama Andi Suherman, S.H., M.H., tanggal 14 November 2024 Perihal: Pencabutan Gugatan;
9. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 46/G/2024/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan tertanggal 5 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 5 November 2024 dengan Register Perkara Nomor 46/G/2024/PTUN.KDI, yang pada pokoknya memohon Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 03358/Mokoau, tanggal 29 Mei 2023, Surat Ukur Nomor : 04092/2023, tanggal 9-03-2023, luas 4.952 M2 atas nama pemegang hak SAPRIN HALIP, SH (selanjutnya disebut objek sengketa);

Majelis Hakim/Hakim pada Perkara Nomor 46/G/2024/PTUN.KDI telah melakukan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana diwajibkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada tanggal 13 November 2024 dan 18 November 2024;

Pengadilan telah menerima Surat Kuasa Hukum Siti Nursiah atas nama Andi Suherman, S.H., M.H., tanggal 14 November 2024 Perihal: Pencabutan Gugatan yang diajukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari (PTSP PTUN Kendari) pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 dan telah diterima oleh Majelis Hakim Perkara Nomor 46/G/2024/PTUN.KDI pada hari dan tanggal itu juga, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa terdapat kekhilafan dan kekeliruan dari pihak Penggugat terhadap perhitungan masa tenggang waktu proses upaya administratif;

Pemeriksaan perkara Nomor 46/G/2024/PTUN.KDI masih dalam tahapan pemeriksaan persiapan dan belum memasuki tahapan jawab menjawab;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 46/G/2024/PTUN.KDI



Pengadilan akan memberikan pertimbangan mengenai Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat sebagai berikut:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan serta Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menerima Surat Kuasa Hukum Siti Nursiah atas nama Andi Suherman, S.H., M.H., tanggal 14 November 2024 Perihal: Pencabutan Gugatan yang diajukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari (PTSP PTUN Kendari) pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 dan telah diterima oleh Majelis Hakim Perkara Nomor 46/G/2024/PTUN.KDI pada hari dan tanggal itu juga, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor 46/G/2024/PTUN.KDI;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat mengajukan Jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini dalam tahapan pemeriksaan persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahap jawaban dari pihak Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat beralasan hukum dikabulkan oleh Pengadilan tanpa



menunggu persetujuan dari Tergugat namun Pengadilan telah meminta keterangan Tergugat pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 46/G/2024/PTUN.KDI;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan dan Tergugat tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan tersebut, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara Nomor 46/G/2024/PTUN.KDI harus dicoret dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 46/G/2024/PTUN.KDI, dari Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 46/G/2024/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh oleh **HARSYA MAHDI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAJAR SATRIAPUTRA, S.H., M.H.**, dan **GASA BAHAR PUTRA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **PUTRI CHANDRA AYU, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, serta dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

FAJAR SATRIAPUTRA, S.H., M.H.

HARSYA MAHDI, S.H.

Ttd.

GASA BAHAR PUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

PUTRI CHANDRA AYU, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 46/G/2024/PTUN.KDI



RINCIAN BIAYA PERKARA :

– Biaya Gugatan	: Rp30.000,00
– Biaya Proses ATK	: Rp250.000,00
– Biaya Panggilan	: Rp46.000,00
– Biaya PNB	: Rp30.000,00
– Meterai	: Rp10.000,00
– Redaksi	: Rp10.000,00
– Leges	: <u>Rp10.000,00</u>
– Jumlah	: <u>Rp386.000,00</u>
Terbilang	: (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);